



PUTUSAN

Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, SH, MH, Ari Citra Kurniawan, S.H., M.H., dan Muchibur Rohman, SHI, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HIMA & PARTNER, Jalan Kumpulrejo no 11, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023, yang telah terdaftar pada register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1185/RK.Adv/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusunxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tanggal 20 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 20 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada Hari Ahad tanggal 06 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 101/06/VII/1997 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal 07 Juli 1997;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan keduanya tinggal di rumah bersama di Dusun Digelan, RT. 03, RW. 04, Desa Sendang, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang selama 9 tahun, Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juli 1998,
 - b. xxxxperempuan, lahir pada tanggal 22 Mei 2008,
 - c. xxxx, perempuan, lahir pada tanggal 12 April 2022;

Anak pertama dan kedua ikut Tergugat, sedangkan anak ketiga ikut Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat memiliki sikap dan watak tempramental, mudah marah terhadap hal-hal sepele;
 - c. Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli terhadap keadaan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dan saat ini Penggugat diketahui tinggal di Dusun Padaan, RT. 03, RW. 01, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 11 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
5. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) telah cukup2 alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Ambarawa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian kelengkapan dokumen asli kuasa hukum Penggugat yang diserahkan pada persidangan dengan kelengkapan dokumen kuasa hukum Penggugat yang telah diunggah dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Penggugat tanggal 21 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan domisili tempat tinggal Nomor xxxxtanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxtanggal 07 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.3;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **xxxx**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan buruh, **xxxx**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak pertama dan kedua ikut Tergugat dan anak ketiga bersama Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama, awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang kasih nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui, selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui, selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2xxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bulu RT. 03 RW. 01 Desa Lebak, xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah temanPenggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak anak pertama dan kedua ikut Tergugat dan anak ketiga bersama Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab mereka bertengkar karena Tergugat jarang kasih nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa, setahu saksi selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruarai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dengan telah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kartu tanda advokat yang masih berlaku dan adanya berita acara sumpah advokat, oleh karena kuasa hukum berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- Masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat memiliki sikap dan watak tempramental, mudah marah terhadap hal-hal sepele;
- Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli terhadap keadaan Penggugat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga;

Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dan saat ini Penggugat diketahui tinggal di Dusun Padaan, RT. 03, RW. 01, Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 11 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1** samapi dengan **P.3**, serta 2 (dua) orang saksi yang masing masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.3** secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti surat **P.1** dan **P.3** merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** merupakan fotokopi surat keterangan domisili, isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1869 KUHPerdata sebagai alat bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih didukung dengan alat bukti lainnya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** serta dikuatkan bukti 2 (dua) orang saksi, maka Terbukti identitas Penggugat sesuai pada dalil gugatan Penggugat, serta tempat kediaman Penggugat saat ini benar merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** Terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Penggugat patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2021 disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat jarang kasih nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun, selama pisah keduanya tidak ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 06 Juli 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat jarang kasih nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun, selama pisah keduanya tidak ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2021 disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat jarang kasih nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun, selama pisah keduanya tidak ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi, Pihak keluarga telah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup satu rumah sejak awal tahun 2023 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun, karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan dan pertengkar rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah termpat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, sehingga dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berbunyi sebagai berikut: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu telah adanya indikator pecah rumah tangga dan berpisah lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hakiki perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut **dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.** dan **Khoirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Sukarna, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat bersama kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I.,S.H.,M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. **Khoirul Anam, S.H.**

Panitera Pengganti,

Sukarna, S.H.I.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	:	Rp	70.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	60.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 2114/Pdt.G/2023/PA.Amb.